

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencatatan nama anak angkat pada kartu keluarga di Kota Payakumbuh pelaksanaanya belum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan. Sebelum Kartu Keluarga diterbitkan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan mengenai status pengangkatan anak. Namun dalam praktiknya, banyak orang tua angkat hanya berhenti pada tahap mendapatkan penetapan dari pengadilan. Setelah status pengangkatan anak diputuskan secara hukum, mereka tidak melanjutkan proses pencatatan ke dalam Kartu Keluarga. Alasan utama dari hal ini adalah karena orang tua angkat ingin agar status anak angkat tersebut tercatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga. Padahal, keinginan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
2. Hambatan yang timbul dalam proses pencatatan nama anak angkat pada Kartu Keluarga di Kota Payakumbuh terlihat dari kedua proses yang dilalui atau ditempuh dalam pencatatan nama anak angkat pada Kartu Keluarga yaitu pada proses Penetapan Pengadilan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan

Negeri dan proses pencatatan ke dalam Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki persyaratan yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama dan tidak adanya aturan khusus mengenai Kartu Keluarga. Serta salah satu alasan pribadi orang tua yang tidak mau anak angkat tersebut mengetahui statusnya sebelum siap secara mental.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan pada penelitian tersebut, maka diajukanlah saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
Pemerintah daerah melalui Disdukcapil perlu memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama dan Dinas Sosial dalam menindaklanjuti setiap penetapan pengangkatan anak agar langsung tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk mekanisme kerja terpadu atau SOP antar instansi yang mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan pengangkatan anak secara langsung ke Disdukcapil. Selain itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan daerah (Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah) yang mengatur lebih rinci tentang tata cara pencatatan anak angkat, tenggat waktu pelaporan, serta pemberian sanksi administratif bagi keterlambatan pelaporan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menghindari kekosongan norma dalam pelaksanaan pencatatan anak angkat.

2. Dinas Sosial dan Pengadilan Agama :

Dinas Sosial dan Pengadilan sebagai lembaga yang berperan penting dalam proses pengangkatan anak perlu melakukan sinkronisasi data dan integrasi sistem informasi dengan Disdukcapil. Dengan adanya sistem digitalisasi data pengangkatan anak, pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan meminimalisir hambatan administratif. Selain itu, Dinas Sosial perlu meningkatkan fungsi pengawasan pasca penetapan pengangkatan anak untuk memastikan bahwa setiap anak angkat telah dicatat dalam dokumen kependudukan secara resmi.

3. Masyarakat dan Orang tua angkat :

Masyarakat, khususnya orang tua angkat, perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan di Disdukcapil agar memperoleh pengakuan hukum yang sah. Orang tua angkat sebaiknya aktif melakukan pelaporan ke instansi terkait setelah putusan pengadilan diterbitkan. Kesadaran ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

4. Rekomendasi Kebijakan dan Sosialisasi Pentingnya Kepastian Status Anak :

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menyusun program sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan anak angkat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan di kelurahan, panti asuhan, lembaga sosial, sekolah, maupun media digital pemerintah daerah. Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa

pencatatan anak angkat bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian status anak di mata negara. Selain itu, pemerintah dapat membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, Pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kampanye kepastian status anak serta memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang ingin melakukan pencatatan pengangkatan anak.

